



PUTUSAN

Nomor 129/Pid B/2022/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Budi Hartono Bin Ahmad;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur atau tgl. lahir : 46 Tahun / 18 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pamarican RT.004 RW.001 Desa Pamarican,
Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
Pendidikan : SMK (berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
3. Penangguhan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat, walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya tersebut, akan tetapi terdakwa dengan tegas mengatakan, akan menghadap sendiri dipersidangan;

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 1 dari 31



Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang Penunjukan Majelis yang mengadili perkara dimaksud;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, juga tela diperlihatkan barang bukti yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Budi Hartono Bin Ahmad** bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana dakwaan “ALTERNATIF PERTAMA” kami Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 jenis sedan Honda Civic tahun 1989 warna abu-abu metalik Nopol : B-2495-MO dengan noka : SH454891250 Nosin : N9401370 STNK an. Edison Sinaga alamat Jl. Pelopor Q5/12 Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat No. seri : K-13155488.”,

Dikembalikan kepada saksi Drs. ARIPIN, ST.M.Sc.;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dipersidangan menyampaikan nota pembelaan (pledoi) berupa permohonan, yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokok menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 2 dari 31



Pertama :

Bahwa terdakwa BUDI HARTONO BIN AHMAD, pada hari Jum'at tanggal 13 November 2022 sekitar jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dusun Sindanglaya Rt. 06 Rw. 001 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi Drs. ARIPIN, ST. M.Sc (Aripin) supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2020, bertempat di showroom milik terdakwa, saksi Aripin telah membeli kendaraan R4n merk Toyota type Altis warna silver tahun 2002 dari terdakwa seharga Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), setelah selesai transaksi lalu terdakwa menyerahkan 1 unit R4 Altis tersebut berikut STNK, BPKB dan kunci kontaknya kepada saksi Aripin;

Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2020, saksi Aripin datang lagi ke show room terdakwa dan membeli lagi kendaraan R4 HONDA GENIO warna hijau tahun 1994 dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), selesai transaksi terdakwa menyerahkan kendaraan R4 Honda Genio tersebut berikut kunci kontak, STNK dan BPKB nya kepada saksi Aripin;

Bahwa pada sekitar bulan November 2020, saksi Aripin datang lagi ke showroom mobil milik terdakwa dan mengatakan ingin menjual lagi kendaraan R4 Honda Genio warna hijau tahun 1994 yang sebelumnya dibeli dari terdakwa dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai dengan harga pembelian awal, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Aripin untuk membawa kendaraan yang mau dijual tersebut dan disimpan di showroom terdakwa untuk diacarakan /ditawarkan kepada orang lain, kemudian saksi Aripin yang sudah mengenal baik terdakwa mengambil dan membawa kendaraan R4 Honda Genio hijau miliknya tersebut dan dititipkan kepada terdakwa berikut kunci kontak dan STNKnya, tanpa BPKB;

Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian masih di bulan November 2020, saksi Aripin datang kembali ke showroom milik terdakwa dan menanyakan kenapa kendaraannya belum laku terjual, dan terdakwa menjawab

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 3 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kendaraan Honda Genio susah untuk dijualnya, kemudian terdakwa mengatakan ke saksi Aripin“ pak bagaimana jika mobil Honda Genio ditukar tambah dengan Honda Civic LX , karena saya lebih mudah jual Honda Civic LX dibandingkan dengan mobil Honda Genio , apabila bapak mau ada yang berminat ngajak tukar tambah dengan Honda Civic LX dimana dari pemilik Honda Civic LX nambah uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)“, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Aripin bertanya “yakin lebih cepat jualkan Honda Civic LX ? karena saya lagi butuh uang “ , dan dijawab terdakwa lagi “ yakin pak , beberapa hari juga Honda Civic LX pasti laku terjual“, setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Aripin yang sedang membutuhkan uang cepat menyetujui kendaraan Honda Genio miliknya ditukar tambah dengan Honda Civic LX , dan beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi Aripin memberitahukan bahwa kendaraan Honda Genio sudah laku terjual dengan cara tukar tambah dengan kendaraan Honda Civic LX, selanjutnya saksi Aripin datang ke showroom terdakwa sambil membawa BPKB kendaraan Honda Genio, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa berikut kendaraan Honda Civic LX tahun 1989 warna abu-abu metalik , kunci kontaknya serta STNK dan BPKB kendaraan tersebut, sedangkan saksi Aripin menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda Genio berikut unitnya yang sudah dititipkan lebih dulu kepada terdakwa;

Bahwa setelah itu antara terdakwa dan saksi Aripin membahas harga jual kendaraan R4 jenis Honda Civic LX tahun 1989 warna abu-abu metalik tersebut dan saksi Aripin menginginkan harga jualnya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk menjualkan kendaraan tersebut dan mengatakan dalam beberapa hari kendaraan bisa laku terjual, namun karena saksi Aripin saat itu tidak membawa kendaraan untuk pulang akhirnya saksi Aripin membawa terlebih dulu kendaraan Honda Civic LX miliknya hasil tukar tambah tadi;

Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan November 2020 terdakwa yang berniat melakukan kejahatan karena butuh uang untuk membayar utang menelpon saksi Aripin dan menanyakan kapan kendaraan Honda Civic LX miliknya mau diserahkan ke showroom karena mau ditawarkan kepada orang lain, dan menyakinkan lagi saksi Arifin dengan mengatakan bahwa dalam beberapa hari akan laku terjual , karena sudah mengenal baik terdakwa dan sebelumnya sudah sering jual beli mobil dengan terdakwa, maka setelah mendengar perkataan dan janji-janji terdakwa tersebut membuat saksi

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 4 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aripin percaya dan akhirnya saksi Aripin datang ke showroom milik terdakwa lalu menitipkan kendaraan Honda Civic LX th. 1989 warna abu-abu metalik B-2495-MO miliknya untuk dijualkan oleh terdakwa berikut menyerahkan kunci kontak dan STNKnya, sedangkan BPKB nya tetap dipegang oleh saksi Aripin;

Bahwa setelah kendaran Honda Civic LX B-2495-MO tersebut terdakwa terima dan berada dalam penguasaan terdakwa kurang lebih seminggu, terdakwa yang sejak awal telah berniat menguasai kendaraan tersebut karena sedang butuh uang untuk bayar utang atau karena alasan lain, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Aripin terlebih dahulu menggadaikan kendaraan Honda Civic LX Th. 1989 warna abu-abu metalik No.Pol :B-2495-MO tersebut kepada saksi Andang als. Kantong sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) , dengan perjanjian nantinya paling lama 1 (satu) bulan kendaraan tersebut akan terdakwa tebus kembali , namun setelah lewat waktu sebulan dari yang dijanjikan , terdakwa tidak pernah menebus kembali kendaraan milik saksi Aripin tersebut dari saksi Andang als. Kantong, sehingga kemudian saksi Andang als. Kantong memindahtangankan/menjual kendaraan R4 tersebut kepada pihak lain yaitu kepada sdr. Slamet (DPO) melalui perantara saksi Kuswanto als. Katok dan saksi Nana dengan harga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya ketika saksi Aripin mendatangi showroom terdakwa dan menanyakan perihal kendaraan Honda Civic miliknya karena di showroom tidak terparkir, terdakwa beralasan bahwa kendaraan sedang diacarakan /ditawarkan kepada orang lain, kemudian pada hari berikutnya tiap kali saksi Aripin mendatangi showroom milik terdakwa lagi hingga kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali terdakwa kembali berdalih untuk memperdaya saksi Aripin dengan mengatakan bahwa kendaraannya sedang diacarakan, namun setelah itu terdakwa menghilang dan tak bisa lagi dihubungi oleh saksi Aripin sehingga akhirnya saksi Aripin melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib;

Bahwa uang hasil gadai sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa terima dari saksi Andang als. Kantong tersebut tidak pernah terdakwa serahkan kepada saksi Aripin selaku pemilik sah kendaraan Honda Civic LX tersebut, melainkan oleh terdakwa habis dipergunakan untuk bermain judi on line dan keperluan terdakwa pribadi lainnya, sehingga akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan secara tanpa hak tersebut mengakibatkan saksi Aripin merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 5 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Budi Hartono Bin Ahmad tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa BUDI HARTONO BIN AHMAD, pada hari Jum'at tanggal 13 November 2022 sekitar jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dusun Sindanglaya Rt. 06 Rw. 001 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2020, bertempat di showroom milik terdakwa, saksi Aripin telah membeli kendaraan R4 merk Toyota type Altis warna silver tahun 2002 dari terdakwa seharga Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), setelah selesai transaksi lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Altis tersebut berikut STNK, BPKB dan kunci kontaknya kepada saksi Aripin;

Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2020, saksi Aripin datang lagi ke show room terdakwa dan membeli lagi kendaraan R4 HONDA GENIO warna hijau tahun 1994 dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), selesai transaksi terdakwa menyerahkan kendaraan R4 Honda Genio tersebut berikut kunci kontak, STNK dan BPKB nya kepada saksi Aripin;

Bahwa pada sekitar bulan November 2020, saksi Aripin datang lagi ke showroom mobil milik terdakwa dan mengatakan ingin menjual lagi kendaraan R4 Honda Genio warna hijau tahun 1994 yang sebelumnya dibeli dari terdakwa dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai dengan harga pembelian awal, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Aripin untuk membawa kendaraan yang mau dijual tersebut dan disimpan di showroom terdakwa untuk diacarakan /ditawarkan kepada orang lain, kemudian saksi Aripin yang sudah mengenal baik terdakwa mengambil dan membawa kendaraan R4 Honda Genio hijau miliknya tersebut dan dititipkan kepada terdakwa berikut kunci kontak dan STNKnya, tanpa BPKB;

Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian masih di bulan November 2020, saksi Arifin datang kembali ke showroom milik terdakwa dan

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 6 dari 31



menanyakan kenapa kendaraannya belum laku terjual , dan terdakwa menjawab bahwa kendaraan Honda Genio susah untuk dijualnya, kemudian terdakwa mengatakan ke saksi Arifin “pak bagaimana jika mobil Honda Genio ditukar tambah dengan Honda Civic LX, karena saya lebih mudah jual Honda Civic LX dibandingkan dengan mobil Honda Genio, apabila bapak mau ada yang berminat ngajak tukar tambah dengan Honda Civic LX dimana dari pemilik Honda Civic LX nambah uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)“, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Aripin bertanya“ yakin lebih cepat jualkan Honda Civic LX ? karena saya lagi butuh uang“, dan dijawab terdakwa lagi “ yakin pak, beberapa hari juga Honda Civic LX pasti laku terjual“, setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Aripin yang sedang membutuhkan uang cepat menyetujui kendaraan Honda Genio miliknya ditukar tambah dengan Honda Civic LX, dan beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi Aripin memberitahukan bahwa kendaraan Honda Genio sudah laku terjual dengan cara tukar tambah dengan kendaraan Honda Civic LX, selanjutnya saksi Aripin datang ke showroom terdakwa sambil membawa BPKB kendaraan Honda Genio, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa berikut kendaraan Honda Civic LX tahun 1989 warna abu-abu metalik B-2495-MO berikut kunci kontak, STNK dan BPKB kendaraan tersebut, sedangkan saksi Aripin menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda Genio berikut unitnya yang sudah lebih dulu dititipkan kepada terdakwa;

Bahwa setelah itu antara terdakwa dan saksi Aripin membahas harga jual kendaraan R4 jenis Honda Civic LX tahun 1989 warna abu-abu metalik tersebut dan saksi Aripin menginginkan harga jualnya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk menjualkan kendaraan tersebut dan mengatakan dalam beberapa hari kendaraan bisa laku terjual, namun karena saksi Aripin saat itu tidak membawa kendaraan untuk pulang akhirnya saksi Aripin membawa terlebih dulu kendaraan Honda Civic LX miliknya hasil tukar tambah tadi;

Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan November 2020 terdakwa menelpon saksi Aripin dan menanyakan kapan kendaraan Honda Civic LX miliknya mau diserahkan ke showroom karena mau ditawarkan kepada orang lain , dan menyakinkan lagi saksi Aripin dengan mengatakan bahwa dalam beberapa hari akan laku terjual , karena sudah mengenal baik terdakwa dan sebelumnya sudah sering jual beli mobil dengan terdakwa, akhirnya saksi Aripin datang ke showroom milik terdakwa lalu menitipkan kendaraan Honda

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 7 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Civic LX th. 1989 warna abu-abu metalik B-2495-MO miliknya untuk dijualkan oleh terdakwa berikut menyerahkan kunci kontak dan STNKnya, sedangkan BPKB nya tetap dipegang oleh saksi Arifin;

Bahwa setelah kendaraan Honda Civic LX B-2495-MO tersebut terdakwa terima dan berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa yang sedang butuh uang untuk bayar utang atau karena alasan lain, timbul niatnya untuk menguasai kendaraan Honda Civic LX Th. 1989 warna abu-abu metalik No.Pol :B-2495-MO tersebut, selanjutnya kurang lebih seminggu setelah menerima kendaraan tersebut terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Aripin menggadaikan kendaraan Honda Civic LX tersebut kepada saksi Andang als. Kantong sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan perjanjian nantinya paling lama 1 (satu) bulan kendaraan tersebut akan terdakwa tebus kembali , namun setelah lewat waktu sebulan dari yang dijanjikan , terdakwa tidak pernah menebus kembali kendaraan milik saksi Aripin tersebut dari saksi Andang als. Kantong, sehingga kemudian saksi Andang als. Kantong memindahtangankan/menjual kendaraan R4 tersebut kepada pihak lain yaitu kepada sdr. Slamet (DPO) melalui perantara saksi Kuswanto als. Katok dan saksi Nana dengan harga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya ketika saksi Aripin mendatangi showroom terdakwa dan menanyakan perihal kendaraan Honda Civic miliknya karena di showroom tidak terparkir, terdakwa beralasan bahwa kendaraan sedang diacarakan /ditawarkan kepada orang lain, kemudian pada hari berikutnya tiap kali saksi Aripin mendatangi showroom milik terdakwa lagi hingga kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali terdakwa kembali berdalih dengan mengatakan bahwa kendaraannya sedang diacarakan , namun setelah itu terdakwa menghilang dan tak bisa lagi dihubungi oleh saksi Aripin sehingga akhirnya saksi Aripin melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib;

Bahwa uang hasil gadai sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa terima dari saksi Andang als. Kantong tersebut tidak pernah terdakwa serahkan kepada saksi Aripin selaku pemilik sah kendaraan Honda Civic LX tersebut, melainkan oleh terdakwa habis dipergunakan untuk bermain judi on line dan keperluan terdakwa pribadi lainnya , sehingga akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan secara tanpa hak tersebut mengakibatkan saksi Aripin merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 8 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Budi Hartono Bin Ahmad tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dari isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kedepan persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan, menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar jam 17.00 wib bertempat di dusun Sindanglaya Rt. 06 Rw. 001 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi datang ke showroom mobil milik terdakwa dengan tujuan ingin menjual kendaraan R4 merek Honda Genio warna hijau tahun 1994 milik saksi yang sebelumnya dibeli dari terdakwa dengan harga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan dijual sesuai dengan harga pembelian awal tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membawa dan menyerahkan kendaraan R4 milik saksi yang mau dijual tersebut untuk disimpan di showroom milik terdakwa untuk dicarikan/ditawarkan kepada orang lain yang mau membelinya;
- Bahwa karena memang sudah mengenal baik terdakwa lalu saksi memberikan dan metitipkan mobilnya tersebut berikut kunci kontak dan STNKnya tanpa BPKB kepada terdakwa;

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 9 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian saksi datang kembali ke showroom milik terdakwa dan melihat kendaraan saksi masih ada disana, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa kenapa kendaraannya belum laku terjual, dan terdakwa menjawab bahwa kendaraan Honda Genio susah untuk dijualnya;
- Bahwa kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi dengan mengatakan “bagaimana jika mobil Honda Genio ditukar tambah dengan Honda Civic LX, karena saya lebih mudah jual Honda Civic LX dibandingkan dengan mobil Honda Genio, apabila bapak mau ada yang berminat ngajak tukar tambah dengan Honda Civic LX dimana dari pemilik Honda Civic LX nambah uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) “;
- Bahwa mendengar saran terdakwa tersebut saksi yang memang sedang terdesak membutuhkan uang bertanya “yakin lebih cepat jualkan Honda Civic LX ? karena saya lagi butuh uang “, dan dijawab terdakwa lagi “yakin pak, beberapa hari juga Honda Civic LX pasti laku terjual “;
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut dan saksi yang sedang membutuhkan uang segera menyetujui saran terdakwa dimana kendaraan Honda Genio milik saksi ditukar tambah dengan Honda Civic LX;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi memberitahukan bahwa kendaraan Honda Genio sudah laku terjual dengan cara tukar tambah dengan kendaraan Honda Civic LX tahun 1989;
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke showroom terdakwa sambil membawa BPKB kendaran Honda Genio milik saksi tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi berikut kendaraan Honda Civic LX tahun 1989 warna abu-abu metalik No.Pol : B-2495-MO, kunci kontaknya serta STNK dan BPKB kendaraan tersebut, sedangkan saksi sendiri menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda Genio berikut unitnya yang sudah dititipkan lebih dulu kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah itu antara terdakwa dan saksi membahas terkait harga jual kendaraan R4 jenis Honda Civic LX tahun 1989 warna abu-abu metalik No. Pol B-2495-MO tersebut dan saksi mengatakan menginginkan harga jualnya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk menjualkan kendaraan

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 10 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan meyakinkan saksi lagi dengan mengatakan bahwa dalam beberapa hari kendaraan bisa laku terjual;

- Bahwa karena saksi saat itu tidak membawa kendaraan untuk pulang akhirnya saksi membawa pulang kerumahnya kendaraan Honda Civic LX B—2495-MO;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menelepon saksi dan menanyakan kapan kendaraan Honda Civic LX No. Pol : B-2495-MO milik saksi mau diantarkan / diserahkan ke showroom karena terdakwa mau menawarkan kendaraan tersebut kepada orang lain, dan dalam beberapa hari kendaraan Honda civic tersebut pasti akan laku terjual;
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa yang meyakinkan tersebut serta janji terdakwa bahwa kendaraan akan cepat laku terjual, akhirnya saksi yang memang sedang butuh uang kembali datang ke showroom milik terdakwa dengan membawa kendaran Honda Civic milik saksi tersebut, lalu menitipkan kendaraan Honda Civic LX th. 1989 warna abu-abu metalik B-2495-MO milik saksi tersebut kepada terdakwa untuk segera dijualkan berikut menyerahkan kunci kontak dan STNKnya, sedangkan BPKB nya tetap dipegang oleh saksi ;
- Bahwa setelah lebih dari seminggu kendaraan Honda Civic LX B-2495-MO tersebut saksi serahkan kepada terdakwa ternyata tidak ada kabar apapun dari terdakwa apakah kendaraan saksi sudah laku terjual apa belum;
- Bahwa karena setiap saksi melintas di depan showroom milik terdakwa tersebut saksi tidak melihat keberadaan Honda Civic milik saksi, akhirnya saksi menanyakan kepada terdakwa terkait kendaraan milik saksi tersebut kenapa tidak ada di showroom dan saat ditanyakan terdakwa menjawab sedang ditawarkan;
- Bahwa setelah itu saksi bolak balik menanyakan keberadaan mobil saksi tersebut hingga kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa selalu menjawab dengan dalih bahwa kendaraan milik saksi sedang ditawarkan;
- Bahwa kemudian sekitar akhir bulan Desember 2020 saksi mendapat informasi dari rekan saksi yang bernama sdr. Ahmad (almarhum) bahwa beliau melihat kendaraan R4 Honda Civic milik saksi tersebut sudah digadaikan terdakwa kepada orang lain;

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 11 dari 31



- Bahwa mendapati informasi tersebut lalu saksi berusaha menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil saksi tersebut, namun terdakwa malah susah dihubungi dan showroom milik terdakwa sudah kosong ditinggalkan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan kendaraan milik saksi tersebut kepada orang lain dan saksi juga tidak pernah menerima uang hasil gadai kendaraan milik saksi tersebut dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi selalu berusaha untuk menghubungi terdakwa namun karena terdakwa terus tidak bisa dihubungi dan selalu menghindar, dan merasa telah ditipu oleh terdakwa, akhirnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Tomi Gunansah Bin Toha, menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Penipuan tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar jam 17.00 wib, di dusun Sindanglaya Rt. 006 Rw. 001 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sebelumnya di tahun 2020 saksi Aripin pernah menitipkan kendaraan Honda civic No. Pol ; B-2495-MO kepada saksi, namun beberapa hari kemudian kendaraan tersebut diambil lagi oleh saksi Arifin;

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 12 dari 31



- Bahwa menurut saksi Arifin ketika mengambil kendaraan tersebut dari bengkel saksi bahwa kendaraan akan dititipkan di showroom milik terdakwa untuk dijual;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut akan dijual oleh saksi Arifin dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diperiksa pihak Penyidik bahwa ternyata kendaraan milik saksi Aripin tersebut secara tanpa hak telah digadaikan oleh terdakwa ke pihak lain yaitu kepada sdr. Andang als. Kantong dan uang hasil gadainya tak pernah diserahkan ke saksi Aripin melainkan habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa pribadi;
- Bahwa menurut saksi Aripin dirinya mau menitipkan kendaraan Honda Civic di showroom milik terdakwa karena sudah kenal sebelumnya dengan terdakwa, dan beberapa kali pernah jual beli mobil dengan terdakwa serta janji terdakwa bahwa kendaraan Honda civic tersebut dalam beberapa hari akan laku terjual;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Aripin mengaku merasa dirugikan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Andang Als Kantong, atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya terdakwa ada menghubungi saksi dengan maksud dan tujuan mau menggadaikan mobil Honda Civic tahun 1989 seharga Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian 1 (satu) bulan akan ditebus lagi karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keluarga ;
- Bahwa mendengar alasan terdakwa tersebut akhirnya saksi bersedia menerima gadai kendaraan Honda Civic tersebut dan bertemu terdakwa di showroom milik terdakwa;
- Bahwa ketika itu terdakwa mengaku kendaraan tersebut adalah milik terdakwa sendiri, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi “tolonglah, saya sedang butuh uang untuk keluarga, saya mau menggadaikan mobil Honda civic ini sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan akan saya tebus bulan depan“;

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 13 dari 31



- Bahwa karena saksi hanya ingin menolong akhirnya saksi menerima gadaian tersebut dan menyerahkan uang gadai sebesar Rp 8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan kendaraan berikut kunci kontak dan STNK nya kepada saksi;
- Bahwa setelah satu bulan kemudian ternyata terdakwa tidak menebus lagi kendaraan yang digadaikannya kepada saksi, dan ketika saksi menanyakan terdakwa menjawab sedang tidak punya uang, jika ingin digadaikan atau dilemparkan/dijual ke orang lain silahkan;
- Bahwa karena saksi sedang butuh uang akhirnya kendaraan Honda civic tersebut saksi gadaikan lagi kepada orang lain yaitu kepada sdr. Slamet melalui perantara sdr, Nana, Rafin dan sdr. Katok dengan harga Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa untuk mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan) kedepan persidangan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didalam persidangan ini sehubungan karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar jam 17.00 wib bertempat di dusun Sindanglaya Rt. 06 Rw. 001 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan datang ke showroom mobil milik terdakwa dengan tujuan ingin menjual kendaraan R4 merek Honda Genio warna hijau tahun 1994 milik saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan yang sebelumnya dibeli dari terdakwa dengan harga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan dijual sesuai dengan harga pembelian awal tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan untuk membawa dan menyerahkan kendaraan R4 milik saksi yang mau dijual tersebut untuk disimpan di showroom milik

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 14 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk dicarikan/ditawarkan kepada orang lain yang mau membelinya;

- Bahwa karena memang sudah mengenal baik terdakwa lalu saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan memberikan dan metitipkan mobilnya tersebut berikut kunci kontak dan STNKnya tanpa BPKB kepada terdakwa;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan datang kembali ke showroom milik terdakwa dan melihat kendaraan saksi masih ada disana, lalu saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan menanyakan kepada terdakwa kenapa kendaraannya belum laku terjual, dan terdakwa menjawab bahwa kendaraan Honda Genio susah untuk dijualnya;
- Bahwa kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan dengan mengatakan “bagaimana jika mobil Honda Genio ditukar tambah dengan Honda Civic LX”, karena lebih mudah jual Honda Civic LX dibandingkan dengan mobil Honda Genio, apabila bapak mau ada yang berminat ngajak tukar tambah dengan Honda Civic LX dimana dari pemilik Honda Civic LX nambah uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) “;
- Bahwa mendengar saran terdakwa tersebut saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan yang memang sedang terdesak membutuhkan uang bertanya “yakin lebih cepat jualkan Honda Civic LX ? karena saya lagi butuh uang“, dan dijawab terdakwa lagi “yakin, beberapa hari juga Honda Civic LX pasti laku terjual “;
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut dan saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan yang sedang membutuhkan uang segera menyetujui saran terdakwa dimana kendaraan Honda Genio milik saksi ditukar tambah dengan Honda Civic LX;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan memberitahukan bahwa kendaraan Honda Genio sudah laku terjual dengan cara tukar tambah dengan kendaraan Honda Civic LX tahun 1989;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan datang ke showroom terdakwa sambil membawa BPKB kendaran Honda Genio milik saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan berikut kendaraan

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 15 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Civic LX tahun 1989 warna abu-abu metalik No.Pol : B-2495-MO, kunci kontaknya serta STNK dan BPKB kendaraan tersebut, sedangkan saksi sendiri menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda Genio berikut unitnya yang sudah dititipkan lebih dulu kepada terdakwa;

- Bahwa setelah itu antara terdakwa dan saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan membahas terkait harga jual kendaraan R4 jenis Honda Civic LX tahun 1989 warna abu-abu metalik No. Pol B-2495-MO tersebut dan saksi mengatakan menginginkan harga jualnya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk menjualkan kendaraan tersebut dan meyakinkan saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan lagi dengan mengatakan bahwa dalam beberapa hari kendaraan bisa laku terjual;
- Bahwa karena saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan saat itu tidak membawa kendaraan untuk pulang akhirnya saksi membawa pulang kerumahnya kendaraan Honda Civic LX B—2495-MO;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menelepon saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan dan menanyakan kapan kendaraan Honda Civic LX No. Pol : B-2495-MO milik saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan mau diantarkan / diserahkan ke showroom karena terdakwa mau menawarkan kendaraan tersebut kepada orang lain, dan dalam beberapa hari kendaraan Honda civic tersebut pasti akan laku terjual;
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa yang meyakinkan tersebut serta janji terdakwa bahwa kendaraan akan cepat laku terjual, akhirnya saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan yang memang sedang butuh uang kembali datang ke showroom milik terdakwa dengan membawa kendaran Honda Civic milik saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan tersebut, lalu menitipkan kendaraan Honda Civic LX th. 1989 warna abu-abu metalik B-2495-MO milik saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan tersebut kepada terdakwa untuk segera dijualkan berikut menyerahkan kunci kontak dan STNKnya, sedangkan BPKB nya tetap dipegang oleh saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan;
- Bahwa setelah kendaran Honda Civic LX B-2495-MO tersebut terdakwa terima dan berada dalam penguasaan terdakwa, karena terdakwa yang sedang butuh uang untuk bayar utang, lalu tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan kemudian terdakwa menggadaikan kendaraan Honda Civic LX tersebut

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 16 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Andang als. Kantong sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan perjanjian nantinya paling lama 1 (satu) bulan kendaraan tersebut akan terdakwa tebus kembali;

- Bahwa uang dari hasil gadai sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak pernah terdakwa serahkan kepada saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan selaku pemilik sah atas kendaraan Honda Civic LX tersebut, melainkan telah habis terdakwa pergunakan untuk bermain judi on line dan keperluan terdakwa pribadi lainnya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan secara tanpa hak tersebut mengakibatkan saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan merasa dirugikan dan akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas untuk mendukung dakwaannya Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti dan bukti surat dipersidangan, yaitu:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 jenis sedan Honda Civic tahun 1989 warna abu-abu metalik Nopol : B-2495-MO dengan noka : SH454891250 Nosin : N9401370 STNK an. Edison Sinaga alamat Jl. Pelopor Q5/12 Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat No. seri : K-13155488.”,

Terhadap bukti surat tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan serta telah dibenarkan bahwa barang bukti dan bukti surat tersebut merupakan barang bukti dalam perkara ini, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan tidak terurai dalam putusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat-surat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didalam persidangan ini sehubungan karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar jam 17.00 wib bertempat di dusun Sindanglaya Rt. 06 Rw. 001 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan datang ke showroom mobil milik terdakwa dengan tujuan ingin menjual kendaraan R4 merek Honda Genio warna hijau tahun 1994 milik saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan yang sebelumnya dibeli dari terdakwa dengan harga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan dijual sesuai dengan harga pembelian awal tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan untuk membawa dan menyerahkan kendaraan R4 milik saksi yang mau dijual tersebut untuk disimpan di showroom milik terdakwa untuk dicarikan/ditawarkan kepada orang lain yang mau membelinya;
- Bahwa karena memang sudah mengenal baik terdakwa lalu saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan memberikan dan metitipkan mobilnya tersebut berikut kunci kontak dan STNKnya tanpa BPKB kepada terdakwa;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan datang kembali ke showroom milik terdakwa dan melihat kendaraan saksi masih ada disana, lalu saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan menanyakan kepada terdakwa kenapa kendaraannya belum laku terjual, dan terdakwa menjawab bahwa kendaraan Honda Genio susah untuk dijualnya;
- Bahwa kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan dengan mengatakan “bagaimana jika mobil Honda Genio ditukar tambah dengan Honda Civic LX”, karena lebih mudah jual Honda Civic LX dibandingkan dengan mobil Honda Genio, apabila bapak mau ada yang berminat ngajak tukar tambah dengan Honda Civic LX dimana dari pemilik Honda Civic LX nambah uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) “;
- Bahwa mendengar saran terdakwa tersebut saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan yang memang sedang terdesak membutuhkan uang

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 18 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “yakin lebih cepat jualkan Honda Civic LX ? karena saya lagi butuh uang“, dan dijawab terdakwa lagi “yakin, beberapa hari juga Honda Civic LX pasti laku terjual “;

- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut dan saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan yang sedang membutuhkan uang segera menyetujui saran terdakwa dimana kendaraan Honda Genio milik saksi ditukar tambah dengan Honda Civic LX;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan memberitahukan bahwa kendaraan Honda Genio sudah laku terjual dengan cara tukar tambah dengan kendaraan Honda Civic LX tahun 1989;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan datang ke showroom terdakwa sambil membawa BPKB kendaraan Honda Genio milik saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan berikut kendaraan Honda Civic LX tahun 1989 warna abu-abu metalik No.Pol : B-2495-MO, kunci kontaknya serta STNK dan BPKB kendaraan tersebut, sedangkan saksi sendiri menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda Genio berikut unitnya yang sudah dititipkan lebih dulu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu antara terdakwa dan saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan membahas terkait harga jual kendaraan R4 jenis Honda Civic LX tahun 1989 warna abu-abu metalik No. Pol B-2495-MO tersebut dan saksi mengatakan menginginkan harga jualnya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk menjualkan kendaraan tersebut dan meyakinkan saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan lagi dengan mengatakan bahwa dalam beberapa hari kendaraan bisa laku terjual;
- Bahwa karena saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan saat itu tidak membawa kendaraan untuk pulang akhirnya saksi membawa pulang kerumahnya kendaraan Honda Civic LX B—2495-MO;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menelepon saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan dan menanyakan kapan kendaraan Honda Civic LX No. Pol : B-2495-MO milik saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan mau diantarkan / diserahkan ke showroom karena terdakwa mau menawarkan kendaraan tersebut kepada orang lain, dan dalam beberapa hari kendaraan Honda civic tersebut pasti akan laku terjual;

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 19 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa yang meyakinkan tersebut serta janji terdakwa bahwa kendaraan akan cepat laku terjual, akhirnya saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan yang memang sedang butuh uang kembali datang ke showroom milik terdakwa dengan membawa kendaran Honda Civic milik saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan tersebut, lalu menitipkan kendaraan Honda Civic LX th. 1989 warna abu-abu metalik B-2495-MO milik saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan tersebut kepada terdakwa untuk segera dijualkan berikut menyerahkan kunci kontak dan STNKnya, sedangkan BPKB nya tetap dipegang oleh saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan;
- Bahwa setelah kendaran Honda Civic LX B-2495-MO tersebut terdakwa terima dan berada dalam penguasaan terdakwa, karena terdakwa yang sedang butuh uang untuk bayar utang, lalu tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan kemudian terdakwa menggadaikan kendaraan Honda Civic LX tersebut kepada saksi Andang als. Kantong sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan perjanjian nantinya paling lama 1 (satu) bulan kendaraan tersebut akan terdakwa tebus kembali;
- Bahwa uang dari hasil gadai sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak pernah terdakwa serahkan kepada saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan selaku pemilik sah atas kendaraan Honda Civic LX tersebut, melainkan telah habis terdakwa pergunakan untuk bermain judi on line dan keperluan terdakwa pribadi lainnya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan secara tanpa hak tersebut mengakibatkan saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan merasa dirugikan dan akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah
Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 20 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan pembuktian dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, akan tetapi maksud dari kebebasan tersebut tidaklah bersifat merupakan kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pembuktian terhadap Terdakwa melainkan harus didasari dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas dan secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain, Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu, Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 21 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Budi Hartono Bin Ahmad** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Budi Hartono Bin Ahmad** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 22 dari 31



Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu, Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga pembuktiannya akan langsung ditentukan dalam keadaan konkret atau secara nyata yang apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka elemen unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Objektif dan Subjektif dari Pasal 378 KUHPidana sebagai berikut:

A. Unsur Objektif yaitu:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :
 - a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
 - b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 23 dari 31



kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

- c. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 bahwa : “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain.

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa : “Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang”;

B. Unsur Subjektif yaitu:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan;



- b. Secara melawan hak atau melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.

Menimbang, bahwa menurut beberapa doktrin adapun unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP atau dikenal sebagai Pasal penipuan adalah sebagai berikut :

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya;
 - b. Spenipu harus memperdaya si korban dengan suatu akal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar jam 17.00 wib bertempat di dusun Sindanglaya Rt. 06 Rw. 001 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis telah melakukan perbuatan tindak pidana menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 25 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Genio warna hijau tahun 1994 milik saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukn terdakwa dengan cara berawal ketika saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan datang ke showroom mobil milik terdakwa dengan tujuan ingin menjual kendaraan R4 merek Honda Genio warna hijau tahun 1994 milik saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan yang sebelumnya dibeli dari terdakwa dengan harga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan dijual sesuai dengan harga pembelian awal tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan untuk membawa dan menyerahkan kendaraan R4 milik saksi yang mau dijual tersebut untuk disimpan di showroom milik terdakwa untuk dicarikan/ditawarkan kepada orang lain yang mau membelinya, karena memang sudah mengenal baik terdakwa lalu saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan memberikan dan metitipkan mobilnya tersebut berikut kunci kontak dan STNKnya tanpa BPKB kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan datang kembali ke showroom milik terdakwa dan melihat kendaraan saksi masih ada disana, lalu saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan menanyakan kepada terdakwa kenapa kendaraannya belum laku terjual, dan terdakwa menjawab bahwa kendaraan Honda Genio susah untuk dijualnya, kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan dengan mengatakan “bagaimana jika mobil Honda Genio ditukar tambah dengan Honda Civic LX”, karena lebih mudah jual Honda Civic LX dibandingkan dengan mobil Honda Genio, apabila bapak mau ada yang berminat ngajak tukar tambah dengan Honda Civic LX dimana dari pemilik Honda Civic LX nambah uang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)“;

Menimbang, bahwa mendengar saran terdakwa tersebut saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan yang memang sedang terdesak membutuhkan uang bertanya “yakin lebih cepat jualkan Honda Civic LX ? karena saya lagi butuh uang“, dan dijawab terdakwa lagi “yakin, beberapa hari juga Honda Civic LX pasti laku terjual “. Setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut dan saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan yang sedang membutuhkan uang segera menyetujui saran terdakwa dimana kendaraan Honda Genio milik saksi ditukar tambah dengan Honda Civic LX;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan memberitahukan bahwa kendaraan Honda

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 26 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genio sudah laku terjual dengan cara tukar tambah dengan kendaraan Honda Civic LX tahun 1989, selanjutnya saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan datang ke showroom terdakwa sambil membawa BPKB kendaraan Honda Genio milik saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan berikut kendaraan Honda Civic LX tahun 1989 warna abu-abu metalik No.Pol : B-2495-MO, kunci kontaknya serta STNK dan BPKB kendaraan tersebut, sedangkan saksi sendiri menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda Genio berikut unitnya yang sudah dititipkan lebih dulu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu antara terdakwa dan saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan membahas terkait harga jual kendaraan R4 jenis Honda Civic LX tahun 1989 warna abu-abu metalik No. Pol B-2495-MO tersebut dan saksi mengatakan menginginkan harga jualnya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk menjualkan kendaraan tersebut dan meyakinkan saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan lagi dengan mengatakan bahwa dalam beberapa hari kendaraan bisa laku terjual, karena saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan saat itu tidak membawa kendaraan untuk pulang akhirnya saksi membawa pulang kerumahnya kendaraan Honda Civic LX B—2495-MO;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menelepon saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan dan menanyakan kapan kendaraan Honda Civic LX No. Pol : B-2495-MO milik saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan mau diantarkan / diserahkan ke showroom karena terdakwa mau menawarkan kendaraan tersebut kepada orang lain, dan dalam beberapa hari kendaraan Honda civic tersebut pasti akan laku terjual, dan setelah mendengar perkataan terdakwa yang meyakinkan tersebut serta janji terdakwa bahwa kendaraan akan cepat laku terjual, akhirnya saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan yang memang sedang butuh uang kembali datang ke showroom milik terdakwa dengan membawa kendaraan Honda Civic milik saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan tersebut, lalu menitipkan kendaraan Honda Civic LX th. 1989 warna abu-abu metalik B-2495-MO milik saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan tersebut kepada terdakwa untuk segera dijualkan berikut menyerahkan kunci kontak dan STNKnya, sedangkan BPKB nya tetap dipegang oleh saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan;

Menimbang, bahwa setelah kendaraan Honda Civic LX B-2495-MO tersebut terdakwa terima dan berada dalam penguasaan terdakwa, karena

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 27 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang sedang butuh uang untuk bayar utang, lalu tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan kemudian terdakwa menggadaikan kendaraan Honda Civic LX tersebut kepada saksi Andang als. Kantong sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan perjanjian nantinya paling lama 1 (satu) bulan kendaraan tersebut akan terdakwa tebus kembali;

Menimbang, bahwa uang dari hasil gadai sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak pernah terdakwa serahkan kepada saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan selaku pemilik sah atas kendaraan Honda Civic LX tersebut, melainkan telah habis terdakwa pergunakan untuk bermain judi on line dan keperluan terdakwa pribadi lainnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan secara tanpa hak tersebut mengakibatkan saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan me mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Karena merasa telah ditipu oleh terdakwa lalu saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yang diawali dengan akal dan tipu muslihat yang disertai dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk dan merayu saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan untuk menyerahkan barang sesuatu berupa kendaraan R4 tersebut maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan pidananya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika ditinjau dari sisi kepastian hukum, mengenai penjatuhan pidana menyitir pendapat Prof.Sudarto, termuat di dalam buku karangan Nanda Agung Dewantara SH, "*Masalah kebebasan Hakim dalam Menangani suatu perkara pidana*" hal 85, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987 Cet I. yang berbunyi " Hakim memiliki kebebasan di dalam menentukan dan menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana yang terentang dari ancaman minimal hingga ancaman maksimal suatu tindak pidana";

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 28 dari 31



Menimbang, bahwa undang-undang *aquo* bermakna, bahwa tujuan pemberian pidana bukanlah merupakan suatu balas dendam terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera (*prevensi*) kepada terdakwa agar dikemudian hari setelah terbebas dari hukuman dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Drs. Aripin, ST. M.Sc Bin Gunawan;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 jenis sedan Honda Civic tahun 1989 warna abu-abu metalik Nopol : B-2495-MO dengan noka : SH454891250 Nosin : N9401370 STNK an. Edison Sinaga alamat Jl. Pelopor Q5/12 Rt. 001

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 29 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 005 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat No. seri : K-13155488.”, untuk dikembalikan kepada saksi Drs. ARIPIN, ST.M.Sc;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terdakwa sendiri, maka terhadap hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah sesuai dan tepat terhadap diri terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Hartono Bin Ahmad** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 jenis sedan Honda Civic tahun 1989 warna abu-abu metalik Nopol : B-2495-MO dengan noka : SH454891250 Nosin : N9401370 STNK an. Edison Sinaga alamat Jl. Pelopor Q5/12 Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat No. seri : K-13155488.”,

Dikembalikan kepada saksi Drs. ARIPIN, ST.M.Sc;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Putusan Nomor 129/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 30 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari **Senin** tanggal **7 November 2022** oleh kami **Beny Sumarno, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arpisol, S.H.** dan **Rika Emilia, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Djuanda**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh **Yuliarti, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Arpisol, S.H.

Ttd.

Rika Emilia, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Beny Sumarno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Endah Djuanda